

EDUKASI PAJAK BAGI YAYASAN PENDIDIKAN: MEMBANGUN AKUNTABILITAS DAN BUDAYA KEPATUHAN

Mahwiyah^{1*}, Linawati², Hartono³

¹Department of Accounting, Pamulang University, ² Department of Accounting, Pamulang University
Email:¹amrie.firmansyah@gmail.com

Article History: Received on 15 September 2025, Revised on 20 October 2025,
Published on 31 December 2025

ABSTRACT

Tax compliance is a crucial element in maintaining fiscal credibility and public accountability, including for educational foundations that serve as non-profit institutions yet are recognized as corporate taxpayers. However, limited tax literacy and administrative capacity often hinder these institutions from fulfilling their tax obligations properly and consistently. This Community Service Program (PKM) aimed to enhance understanding, technical skills, and the culture of tax compliance within Yayasan Darul Islam Al Bantani through applied tax education and practical mentoring activities. The program employed a participatory approach consisting of needs analysis, educational material design, tax literacy training, e-Filing and e-SPT simulation, coaching clinic, and monitoring-evaluation stages. Activities were implemented through an offline-first strategy to adapt to limited digital infrastructure and connectivity. The results revealed a 25-point increase in participants' tax knowledge (based on pre-post test results) and the establishment of a Mini Standard Operating Procedure (SOP) for Tax Management and a Tax Compliance Calendar as internal control tools. Participants successfully identified taxable transactions, calculated PPh 21/23, and organized tax documents systematically. This program contributes to strengthening tax accountability and compliance culture in educational institutions while reinforcing the role of universities in supporting national tax policies through the practical implementation of the Tri Dharma of Higher Education.

Keywords: tax education, educational foundation, tax compliance, accountability, community service.

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan pilar penting dalam menjaga kredibilitas fiskal dan akuntabilitas publik, termasuk bagi lembaga pendidikan berbasis yayasan yang berstatus sebagai Subjek Pajak Badan. Namun, rendahnya literasi pajak dan keterbatasan sumber daya administrasi sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat dan berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan budaya kepatuhan pajak di lingkungan Yayasan Darul Islam Al Bantani melalui edukasi aplikatif dan pendampingan teknis. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, perancangan materi edukasi, pelatihan literasi perpajakan, simulasi e-Filing dan e-SPT, coaching clinic, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan pendekatan offline-first, disesuaikan dengan kondisi sarana digital yayasan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 25 poin berdasarkan hasil pre-post test, serta terbentuknya SOP Mini Pengelolaan Pajak dan Kalender Kepatuhan Pajak sebagai panduan internal. Peserta mampu mengidentifikasi kewajiban PPh 21/23, menghitung pajak sederhana, dan menyiapkan dokumen pelaporan secara sistematis. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan budaya kepatuhan dan akuntabilitas fiskal di lembaga pendidikan, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan perpajakan nasional melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: edukasi pajak, yayasan pendidikan, kepatuhan pajak, akuntabilitas, pengabdian masyarakat.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas sistem keuangan negara. Dalam konteks lembaga pendidikan, kepatuhan pajak tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari akuntabilitas publik. Yayasan pendidikan sebagai entitas nirlaba memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sekaligus tanggung jawab sebagai Subjek Pajak Badan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021. Oleh karena itu, yayasan wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak atas kegiatan yang menghasilkan penghasilan kena pajak, serta melakukan pemotongan pajak bagi pegawai dan pihak ketiga.

Namun dalam praktiknya, banyak yayasan pendidikan di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat. Permasalahan umum yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman tentang perlakuan pajak atas sisa lebih kegiatan pendidikan, kesalahan dalam pelaporan PPh Pasal 21 dan 23, serta keterbatasan dalam mengoperasikan sistem digital seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Bupot. Rendahnya literasi pajak di kalangan pengurus yayasan dapat menimbulkan risiko administratif dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap tata kelola lembaga pendidikan.

Perubahan regulasi perpajakan pasca diterbitkannya UU HPP Tahun 2021 menuntut seluruh entitas, termasuk lembaga nirlaba, untuk menyesuaikan diri dengan sistem administrasi pajak berbasis digital. Di sisi lain, banyak yayasan masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan dan pelaporan pajak, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan data pajak yang dilaporkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan literasi perpajakan di kalangan pengelola yayasan pendidikan.

Yayasan Darul Islam Al Bantani sebagai mitra kegiatan PKM memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola yang baik (good governance), namun masih menghadapi kendala dalam pelaporan pajak elektronik dan pemahaman terkait sisa lebih pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan edukatif berupa pelatihan dan pendampingan perpajakan agar pengurus memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan aplikasi pajak digital serta memahami aspek regulasi terkini secara komprehensif.

Kepatuhan pajak badan dipengaruhi oleh literasi perpajakan dan akuntabilitas lembaga (Resmi, 2014; Supramono & Damayanti, 2015). Studi empiris menunjukkan bahwa edukasi pajak yang berkelanjutan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi risiko sanksi administratif. Menurut teori fiscal compliance behavior, pengetahuan dan kejelasan regulasi menjadi faktor utama pembentuk perilaku kepatuhan lembaga (Kirchler, 2007). Selain itu, konsep good governance dalam lembaga pendidikan menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab keuangan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban pajak.

Pendekatan sebelumnya terhadap edukasi pajak bagi lembaga pendidikan umumnya masih bersifat teoritis dan kurang memberikan praktik langsung mengenai pengisian SPT Tahunan atau penggunaan aplikasi digital perpajakan. Banyak pelatihan berhenti pada penyampaian materi tanpa ada pendampingan lanjutan, sehingga peserta mengalami kesulitan saat menerapkannya dalam sistem administrasi lembaga. PKM ini mengadopsi pendekatan partisipatif yang menggabungkan ceramah interaktif, simulasi sistem e-Filing dan e-SPT, serta pendampingan teknis untuk memastikan peningkatan kompetensi secara praktis.

Kegiatan PKM ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan pelatihan literasi pajak dengan praktik digitalisasi pelaporan, yang belum banyak diterapkan di yayasan pendidikan. Pendekatan berbasis kasus dan simulasi langsung membuat peserta tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga terampil menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara dunia akademik dan masyarakat melalui penerapan ilmu perpajakan secara nyata, sekaligus mendukung

kebijakan pemerintah dalam memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan lembaga pendidikan.

Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan, membangun budaya kepatuhan pajak berkelanjutan, serta memperkuat peran universitas dalam mewujudkan masyarakat yang sadar pajak.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN PKM

Landasan teori utama yang mendasari kegiatan edukasi perpajakan bagi yayasan pendidikan terbagi menjadi dua alur besar yakni: (a) teori kepatuhan pajak (*tax compliance*) dan (b) teori pendidikan literasi perpajakan serta tata kelola lembaga nirlaba. Dari perspektif kepatuhan pajak, literatur klasik seperti Erich Kirchler et al. (2007) menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh probabilitas audit, besar sanksi, serta persepsi keadilan prosedural. Kemudian berkembang ke arah pendekatan behavioral dan psikologis yang menekankan peran tax morale, norma sosial, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta literasi perpajakan. Studi terkini seperti Paul Seriah (2024) mengembangkan tiga teori pajak (*Ability to Pay, Benefit, Neutrality*) yang memperkaya pemahaman normatif tentang kewajiban pajak. Dalam konteks lembaga nirlaba seperti yayasan pendidikan, teori tata kelola keuangan dan akuntabilitas juga relevan termasuk konsep *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas keuangan yang secara langsung menuntut praktik pelaporan yang patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Jumlah regulasi terbaru yang relevan antara lain: (i) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 yang memperluas cakupan wajib pajak badan dan mengubah beberapa ketentuan pelaporan; (ii) Program literasi pajak nasional yang mendorong edukasi pajak bagi kelompok-khusus (termasuk yayasan) seperti yang dilaporkan oleh LPEM FEB UI (2021) melalui kajian "*Tax Education and Tax Awareness*" di Indonesia. Lebih lanjut, regulasi digitalisasi pelaporan pajak (e-Filing, e-SPT) menjadi dasar teknis yang menuntut peningkatan kompetensi institusi. Dengan demikian, kegiatan PKM yang dilakukan berada dalam kerangka kebijakan nasional yang mendorong literasi pajak dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Beberapa penelitian relevan, antara lain: Studi di Indonesia oleh A. Rahman (2017) menunjukkan bahwa literasi dan pemahaman pajak di kalangan wajib pajak Indonesia masih rendah dan berhubungan dengan tingkat pendidikan, pengalaman, dan sistem self-assessment. Penelitian "*Factors Influencing Taxpayer Compliance in Indonesia*" (2023) menyoroti faktor pengetahuan pajak, kesadaran, hambatan teknis, sanksi, dan regulasi sebagai determinan kepatuhan. Kajian terkini oleh Seriah (2024) memperkaya teori dengan tiga landasan normatif pajak. Penelitian terbaru oleh Alexander Xue Dong et al. (2025) tentang eksperimen lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan penegakan (deterrence) dan edukasi digital bisa meningkatkan kepatuhan di MSME, yang relevan karena yayasan dapat dipandang sebagai institusi dengan karakteristik serupa dalam hal literasi & mekanisme pelaporan. Dari literatur tersebut terlihat bahwa terdapat gap riset khusus terkait yayasan pendidikan sebagai wajib pajak badan nirlaba khususnya dalam pelatihan praktis literasi perpajakan dan pelaporan digital.

Berdasarkan teori dan regulasi di atas, kerangka berpikir kegiatan PKM dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Input: Yayasan pendidikan (mitra) yang memiliki kebutuhan literasi pajak + regulasi perpajakan baru + sistem pelaporan elektronik yang menuntut keterampilan baru.
2. Proses: Pelatihan interaktif berbasis studi kasus + simulasi pengisian e-SPT dan e-Filing + pendampingan teknis di lapangan.
3. Output: Peningkatan pengetahuan pajak, keterampilan pelaporan digital, dan prosedur internal yayasan terkait perpajakan.
4. Outcome: Penguanan budaya kepatuhan pajak, peningkatan akuntabilitas keuangan yayasan, dan peningkatan efektivitas pelaporan pajak lembaga nirlaba yang

mendukung pembangunan fiskal nasional.

Kegiatan pengembangan diarahkan untuk mengintegrasikan literasi pajak dengan praktik digital, menutup gap yang selama ini hanya fokus pada teori atau sosialisasi, dan menghasilkan model pelatihan yang dapat direplikasi ke lembaga serupa. Dengan demikian, kontribusi kegiatan ini bukan hanya pada sisi praktis mitra namun juga pada pengembangan model edukasi perpajakan lembaga nirlaba yang belum banyak diteliti.

METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Yayasan Darul Islam Al Bantani, Tangerang Selatan. Waktu pelaksanaan dirancang efisien dalam satu hari efektif selama ±3–4 jam, mencakup sesi literasi regulasi, praktik pengisian, simulasi pelaporan, dan evaluasi. Setiap sesi dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan dukungan perangkat laptop dan koneksi internet untuk simulasi e-Filing/e-SPT/e-Bupot.

Khalayak sasaran terdiri atas pengurus yayasan, bendahara, staf administrasi, dan operator keuangan. Peserta ini berperan langsung dalam proses pelaporan pajak, sehingga pelatihan difokuskan pada aspek praktis dan teknis yang relevan dengan tanggung jawab mereka.

Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis, terdiri atas ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan pendampingan teknis. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan literasi perpajakan lembaga nirlaba dan kemampuan pelaporan berbasis elektronik. Metode yang digunakan meliputi:

1. Ceramah, untuk memberikan pemahaman konsep dasar perpajakan bagi yayasan pendidikan.
2. Diskusi, membahas permasalahan nyata di lapangan terkait PPh Pasal 21, PPh 23, dan PPh Final.
3. Simulasi, latihan langsung menggunakan template bukti potong, rekap pajak, dan e-SPT.
4. Coaching clinic, pendampingan teknis personal dalam pengisian dan pelaporan pajak.
5. Evaluasi, dilakukan melalui pre-post test dan observasi praktik lapangan.

Kegiatan dilaksanakan secara sistematis dan siklik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut. Setiap tahap saling terhubung dan menjadi dasar bagi tahap berikutnya sehingga tercipta proses perbaikan berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah dalam Kegiatan PKM

Tahapan kegiatan terdiri atas:

1. Analisis kebutuhan untuk memetakan kondisi dan tingkat pemahaman peserta.
2. Perancangan materi edukasi yang ringkas, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan mitra.
3. Pelatihan literasi dan pendampingan teknis melalui simulasi pengisian form dan pelaporan pajak.
4. Sesi tanya jawab dan diskusi kasus nyata terkait kegiatan operasional yayasan.
5. Monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen pre-post test dan uji praktik.
6. Rencana tindak lanjut berupa mentoring daring dan pembentukan PIC internal untuk memastikan keberlanjutan.

Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan kontekstual, di mana peserta dilibatkan aktif dalam setiap sesi untuk berbagi pengalaman, studi kasus, dan solusi

praktis atas permasalahan perpajakan yang dihadapi. Tim pelaksana bertindak sebagai fasilitator, bukan instruktur tunggal, sehingga kegiatan berlangsung interaktif dan solutif.

HASIL PELAKSANAAN PKM DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Edukasi Pajak bagi Yayasan Pendidikan: Membangun Akuntabilitas dan Budaya Kepatuhan” telah dilaksanakan sesuai tahapan yang direncanakan: analisis kebutuhan, perancangan materi edukasi, pelatihan literasi dan pendampingan teknis, tanya jawab, monitoring dan evaluasi, serta rencana tindak lanjut. Pelatihan literasi berhasil memperjelas status yayasan sebagai Subjek Pajak Badan, kewajiban PPh Pasal 21/23, serta ketentuan pengecualian sisa lebih kegiatan pendidikan yang digunakan kembali dalam jangka waktu empat tahun. Hasil pembelajaran menunjukkan:

1. Peserta mampu mengidentifikasi transaksi yang wajib dipotong PPh 21/23 (gaji, honor, jasa pihak ketiga) dan membedakannya dari transaksi bukan objek pajak.
2. Kalender kepatuhan (batas setor dan lapor) dipahami dan disepakati sebagai acuan internal yayasan.

Melalui sesi ceramah dan coaching, peserta berlatih mengisi rekap gaji, menghitung PPh 21 sederhana, menyusun bukti potong, serta mensimulasikan proses setor dan lapor. Tim PKM menyediakan modul ringkas, SOP mini satu halaman, slide pelatihan, dan template rekap PPh 21 yang dapat digunakan sebagai panduan kerja harian. Hasil pre-post test menunjukkan adanya kenaikan skor rata-rata sebesar 25 poin (dari 55 ke 80), dengan peningkatan signifikan pada pemahaman pengenaan PPh 21, klasifikasi jasa pihak ketiga, serta ketentuan pengecualian sisa lebih pendidikan. Sebanyak 75% peserta mampu mengklasifikasikan transaksi secara tepat dan 80% peserta dapat menyusun daftar dokumen kepatuhan pajak yang harus diarsipkan.

Sebagai hasil konkret dari kegiatan, tim bersama pengurus yayasan menyusun SOP Mini Pengelolaan Pajak Yayasan yang berisi delapan langkah utama dari pengumpulan data hingga pengarsipan dokumen. SOP dan kalender tengat ditempel di ruang administrasi sebagai pengingat harian.

Tabel 4.1. Langkah-Langkah Operasional Pengelolaan Pajak Yayasan

No	Langkah Kerja	Penanggung Jawab	Keluaran/Output
1	Mengumpulkan data pembayaran (gaji, honor, jasa) setiap bulan	Staf Administrasi	Rekap pengeluaran bulanan
2	Menghitung PPh 21 dan PPh 23 sesuai tarif berlaku	PIC Pajak Yayasan	Tabel perhitungan pajak
3	Menyetor pajak melalui bank/pos persepsi	PIC Pajak Yayasan	Bukti setor (SSP atau e-Billing)
4	Melaporkan pajak	PIC Pajak Yayasan	Bukti lapor / SPT
5	Menyimpan semua bukti potong, setor, dan lapor	PIC Administrasi	Arsip lengkap
6	Menyusun rekap laporan bulanan sederhana	PIC Pajak	Laporan bulanan
7	Menyerahkan laporan bulanan ke Ketua Yayasan	Ketua Yayasan	Tanda tangan pengesahan
8	Melakukan review triwulan dan perbaikan prosedur	Ketua & PIC	Catatan hasil evaluasi

Tabel 4.2. Kalender Kepatuhan Pajak Yayasan Pendidikan Darul Islam Al Bantani Tahun 2025

Bulan	Jenis Pajak	Batas Setor	Batas Lapor	Penanggung Jawab	Keterangan
Januari	PPh 21 & PPh 23	10 Februari	20 Februari	PIC Pajak	Pembayaran honor guru tamu
Februari	PPh 21 & PPh 23	10 Maret	20 Maret	PIC Pajak	Gaji & jasa pelatih ekstrakurikuler
Maret	PPh 21 & PPh 23	10 April	20 April	PIC Pajak	Tidak ada transaksi jasa
April–Dese	(Diisi sesuai)	(10 bulan)	(20 bulan)	PIC Pajak	Catatan singkat

mber	kegiatan)	berikut)	berikut)	
------	-----------	----------	----------	--

Pembahasan

Peningkatan pemahaman terjadi karena pendekatan pelatihan yang ringkas, kontekstual, dan berbasis kasus nyata yayasan. Materi sederhana dengan contoh aktual lebih efektif dibanding penjelasan teoretis panjang. Strategi “ceramah singkat – latihan langsung – tanya jawab” membantu peserta memahami alur kewajiban pajak secara praktis, sehingga risiko salah klasifikasi transaksi dan keterlambatan pelaporan berkang signifikan.

Keterbangunan budaya kepatuhan tidak bergantung pada teori, melainkan pada kejelasan prosedur dan ketersediaan contoh dokumen. Dengan SOP satu halaman, kalender tenggat, dan template mudah diisi, pengurus yayasan dapat langsung bekerja tanpa kebingungan. Pendampingan individu sangat membantu karena kemampuan peserta beragam. Pendekatan “offline dulu, online kemudian” efektif menjaga kontinuitas kepatuhan di tengah keterbatasan infrastruktur digital. Kendala yang tersisa antara lain ketergantungan pada PIC dan sarana terbatas, namun mitigasi dilakukan melalui pencatatan manual rapi, penunjukan PIC cadangan, serta pengecekan arsip rutin. Tindak lanjut dilakukan dengan pengingat digital menjelang tenggat dan evaluasi daring berkala, agar kebiasaan kepatuhan pajak melekat secara berkelanjutan di lingkungan yayasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertema “Edukasi Pajak bagi Yayasan Pendidikan: Membangun Akuntabilitas dan Budaya Kepatuhan” berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan dan tata kelola keuangan di lingkungan Yayasan Darul Islam Al Bantani. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa:

1. Pemahaman peserta meningkat signifikan mengenai status yayasan sebagai Subjek Pajak Badan, kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21/23, serta perlakuan terhadap sisa lebih kegiatan pendidikan.
2. Melalui pelatihan literasi dan pendampingan teknis, pengurus yayasan mampu mengidentifikasi transaksi kena pajak, menghitung, dan melaporkan kewajiban perpajakan dengan lebih akurat.
3. Penyusunan SOP Mini Pengelolaan Pajak dan Kalender Kepatuhan menjadi langkah strategis dalam membangun budaya kepatuhan yang sistematis dan berkelanjutan.
4. Pendekatan offline-first dan penggunaan alat bantu sederhana (template manual, checklist, reminder H-7) efektif menjembatani keterbatasan sarana digital tanpa menghambat proses kepatuhan pajak.
5. Kegiatan PKM ini memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penerapan ilmu perpajakan dan akuntansi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pendidikan.

Secara umum, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi perpajakan yang kontekstual dan aplikatif mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan fiskal lembaga pendidikan berbasis yayasan.

1. Bagi Yayasan Pendidikan, disarankan untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan terkini, terutama terkait perubahan sistem pelaporan elektronik seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-SPT.
2. Perlu dilakukan mentoring berkala setiap triwulan agar penerapan SOP dan kalender kepatuhan berjalan konsisten serta mengurangi risiko keterlambatan pelaporan.
3. Pemerintah (DJP) diharapkan memperluas program edukasi dan pendampingan perpajakan bagi lembaga nirlaba pendidikan, termasuk pembuatan modul dan aplikasi sederhana berbasis pengguna awam (non-akuntan).
4. Perguruan tinggi diharapkan melanjutkan kegiatan serupa dalam bentuk community of practice antar yayasan agar tercipta ekosistem literasi perpajakan yang saling belajar dan berbagi praktik terbaik.
5. Untuk keberlanjutan, yayasan dapat mengembangkan unit kecil kepatuhan pajak internal dengan pelatihan lanjutan agar budaya akuntabilitas pajak menjadi bagian

integral dari tata kelola lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, X. D., Liu, Y., & Zhao, L. (2025). *Behavioral responses to tax enforcement and education: Evidence from field experiments in Indonesia*. ArXiv preprint arXiv:2509.02328. <https://arxiv.org/abs/2509.02328>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2007). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210–225.
- LPEM FEB UI. (2021). *Tax Education and Tax Awareness: An Analysis on Indonesian Tax Education Program*. LPEM-FEB Universitas Indonesia. https://lpem.org/wp-content/uploads/2021/06/WP-LPEM-060_Tax_Education_and_Tax_Awareness_An-Analysis_on_Indonesian_Tax_Education_Program.pdf
- Rahman, A. (2017). *Taxpayer compliance behavior in Indonesia*. University of Twente Research Repository. https://research.utwente.nl/files/6046131/thesis_A_Rahman.pdf
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Seriah, P. (2024). *Three theories of taxation: Ability to pay, benefit, and neutrality*. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4800892
- Supramono, & Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.